



**PENETAPAN**

Nomor : 1/Pid.Pra/2025/PN Cbd

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara Pra Peradilan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

Feryana Wahyu Nenda Bin Kondi Permana (Alm), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Cikepok RT.029/RW.006 Desa Panumbangan Kecamatan Jampang tengah Kabupaten Sukabumi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Padlilah, S.H., M.H., Haditya Yudanegara Herdiana, S.H., Ahmad Sujono, S.H., Rachmat Iskandar, S.H., Paisal Reza, S.H., dan Falah Kurnia Robi, S.H., Kesemuanya adalah Advokat pada KANTOR HUKUM Dr. PADLILAH. SH., M.H & REKAN beralamat di Genteng Puri Residence B-5 Pabuaran Warudoyong Sukabumi 43131. Sesuai surat kuasa tanggal 02 Februari 2025, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan:

Kepala Kepolisian Resor (Polres) Sukabumi, Cq. Kepala Satuan Reskrim Polres Sukabumi, beralamat Jl Sudirman No. 12 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi 43364, selanjutnya disebut sebagai Termohon

***Pengadilan Negeri tersebut;***

- Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tertanggal 3 Februari 2025 Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN.Cbd, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Telah membaca surat Penetapan Hakim tertanggal 3 Februari 2025 Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN.Cbd, tentang penetapan hari sidang perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 3 Februari 2025 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dengan register Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Cbd tanggal 3 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut

## I. OBJEK PERMOHONAN PRAPERADILAN

Permohonan ini diajukan untuk menguji **sah atau tidaknya**:

1. **Penetapan tersangka** terhadap Feryana Wahyu Nenda oleh Kepolisian Resor Sukabumi.
2. **Penangkapan** terhadap Feryana Wahyu Nenda pada **10 Januari 2025**.
3. **Penyidikan** yang baru dimulai pada **11 Januari 2025**, setelah adanya penangkapan.
4. **Penahanan** yang dilakukan sejak **12 Januari 2025**, tanpa prosedur yang sah.
5. **Pemberitahuan penahanan** yang baru diterima keluarga pada **13 Januari 2025**, yang melampaui batas waktu yang ditentukan oleh hukum.

## II. KRONOLOGI PERISTIWA

1. Pada **10 Januari 2025**, Termohon menerbitkan **Surat Perintah Penangkapan** terhadap Pemohon **tanpa adanya penetapan tersangka yang sah dan tanpa adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)**.
2. Pada **11 Januari 2025**, Termohon baru menerbitkan **SPDP**, yang seharusnya diterbitkan sebelum tindakan penangkapan dilakukan.
3. Pada **12 Januari 2025**, Termohon menerbitkan **Surat Perintah Penahanan** terhadap Pemohon.
4. Pada **12 Januari 2025**, Pemohon diperiksa dalam **Berita Acara Pemeriksaan (BAP)** setelah sebelumnya ditahan.
5. Pada **12 Januari 2025**, Termohon menerbitkan **Pemberitahuan Penahanan**, namun keluarga Pemohon baru menerima pemberitahuan tersebut pada **13 Januari 2025**, yang melanggar ketentuan batas waktu pemberitahuan penahanan dalam KUHAP.

Berdasarkan kronologi di atas, terdapat **cacat prosedural** dalam proses hukum terhadap Pemohon, yang **bertentangan dengan prinsip due process of law dalam KUHAP**.



## II. DASAR HUKUM

1. **Pasal 1 angka 14 KUHAP:** Penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk menentukan seseorang sebagai tersangka berdasarkan **bukti permulaan yang cukup**.
2. **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014:** Penetapan tersangka harus didasarkan pada **minimal dua alat bukti yang cukup**.
3. **Pasal 17 KUHAP:** Penangkapan hanya dapat dilakukan jika terdapat **bukti permulaan yang cukup**.
4. **Pasal 18 ayat (1) KUHAP:** Surat perintah penangkapan harus diterbitkan secara sah oleh penyidik.
5. **Pasal 109 ayat (1) KUHAP:** Penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.
6. **Pasal 21 ayat (3) KUHAP:** Pemberitahuan penahanan harus diberikan kepada keluarga **dalam waktu 1 x 24 jam** setelah penahanan dilakukan.
7. **Pasal 77 KUHAP:** Menyatakan bahwa praperadilan dapat diajukan untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka.
8. Menurut Yurisprudensi **YURISPRUDENSI TERKAIT SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA, PENANGKAPAN, DAN PENAHANAN**

Dalam kasus **Feryana Wahyu Nenda Bin Kondi Permana (alm.)**, terdapat dugaan **cacat prosedur** dalam proses penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan. Berdasarkan **yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (MK)** dan beberapa **putusan pengadilan negeri maupun Mahkamah Agung (MA)**, terdapat beberapa prinsip hukum yang relevan dalam menilai keabsahan tindakan penyidik.

### 8.1. PENETAPAN TERSANGKA HARUS BERDASARKAN DUA ALAT BUKTI YANG SAH

**Yurisprudensi yang relevan:**

**Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014**



- a. Menegaskan bahwa seseorang **baru dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila terdapat minimal dua alat bukti yang sah** sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP
- b. Dalam kasus Feryana, **penetapan tersangka tidak didahului oleh surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP)** yang baru diterbitkan **11 Januari 2025**, sehari setelah penangkapan dilakukan.
- c. Hal ini bertentangan dengan putusan MK, yang menyatakan bahwa **penetapan tersangka harus dilakukan sebelum tindakan paksa (penangkapan atau penahanan) dilakukan**.

**Putusan Mahkamah Agung No. 1555 K/Pid/1989**

- a. Dalam perkara ini, MA menyatakan bahwa **penetapan tersangka yang dilakukan tanpa alat bukti yang cukup adalah tidak sah dan berpotensi melanggar hak asasi manusia**.
- b. Dalam kasus Feryana, jika penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup sebelum melakukan penangkapan, maka penetapan tersangkanya **dapat dinyatakan tidak sah melalui praperadilan**.

**8.2. PENANGKAPAN HARUS DIDASARKAN PADA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP**

**Yurisprudensi yang relevan:**

**Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015**

- a. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa **penangkapan harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan harus ada surat perintah penangkapan**.
- b. Dalam kasus Feryana, penangkapan dilakukan pada **10 Januari 2025**, sedangkan SPDP baru diterbitkan **11 Januari 2025**. Ini menimbulkan dugaan bahwa **penangkapan dilakukan tanpa dasar yang sah**.

**Putusan PN Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel (Praperadilan Budi Gunawan)**

- a. Dalam putusan ini, hakim menyatakan bahwa **penangkapan yang dilakukan tanpa didukung bukti permulaan yang cukup dapat dinyatakan tidak sah**.



- b. Jika dalam kasus Feryana tidak ada bukti permulaan yang cukup sebelum penangkapan, maka tindakan penyidik **melanggar Pasal 17 KUHAP** dan dapat dibatalkan melalui praperadilan.

### **8.3. PENAHANAN HARUS SESUAI DENGAN PROSEDUR YANG SAH**

**Yurisprudensi yang relevan:**

**Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011**

- a. Menegaskan bahwa **penahanan harus dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam Pasal 21 KUHAP**, yaitu harus ada alasan subjektif dan objektif.
- b. Jika alasan penahanan tidak jelas atau tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup, maka penahanan **dapat dinyatakan tidak sah**.

**Putusan PN Jakarta Selatan No. 11/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel  
(Praperadilan Hary Tanoesoedibjo)**

- a. Pengadilan menyatakan **penahanan tidak sah jika dilakukan tanpa pemberitahuan yang benar kepada keluarga tersangka**.
- b. Dalam kasus Feryana, **pemberitahuan penahanan baru diterima keluarga pada 13 Januari 2025, padahal penahanan dilakukan pada 12 Januari 2025**.
- c. Hal ini melanggar **Pasal 21 ayat (3) KUHAP**, yang mewajibkan penyidik memberitahukan penahanan **dalam waktu 1 x 24 jam** kepada keluarga tersangka.

### **8.4. PENYIDIKAN HARUS DIMULAI SEBELUM TINDAKAN PAKSA**

**Yurisprudensi yang relevan:**

**Putusan MK No. 76/PUU-X/2012**

- a. Mahkamah menegaskan bahwa **penyidikan harus dilakukan sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka atau ditangkap**.
- b. Dalam kasus Feryana, penyidikan baru dimulai **pada 11 Januari 2025, sehari setelah penangkapan dilakukan pada 10 Januari 2025**.
- c. Ini berarti penyidik melakukan **penangkapan tanpa dasar hukum yang sah**, sehingga bisa dinyatakan tidak sah dalam praperadilan.

**Putusan PN Jakarta Selatan No. 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel  
(Kasus Setya Novanto)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim menyatakan bahwa **penyidikan harus dilakukan secara sah sebelum seseorang dapat dikenakan tindakan paksa.**
- Jika dalam kasus Feryana penyidikan dimulai setelah penangkapan, maka **penangkapan dan penahanan menjadi tidak sah.**

## KESIMPULAN

Berdasarkan **yurisprudensi dan ketentuan hukum yang berlaku**, maka dalam kasus **Feryana Wahyu Nenda Bin Kondi Permana (alm.)**, terdapat **cacat hukum** yang dapat digunakan sebagai dasar dalam **permohonan praperadilan**, yaitu:

- Penetapan tersangka tidak sah** karena dilakukan **setelah penangkapan** dan tanpa alat bukti yang cukup (**Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014**).
- Penangkapan tidak sah** karena dilakukan sebelum adanya penyidikan yang sah (**Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015**, **Putusan PN Jaksel No. 04/Pid.Prap/2015**).
- Penahanan tidak sah** karena tidak memenuhi prosedur formal, termasuk pemberitahuan yang terlambat kepada keluarga (**Putusan PN Jaksel No. 11/Pid.Prap/2017**).
- Penyidikan baru dimulai setelah penangkapan**, yang bertentangan dengan prinsip hukum yang sah (**Putusan MK No. 76/PUU-X/2012**).

Oleh karena itu, berdasarkan **KUHAP dan yurisprudensi yang ada**, permohonan praperadilan **dapat diajukan** untuk menyatakan **penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan terhadap Feryana Wahyu Nenda Bin Kondi Permana (alm.) sebagai tidak sah** dan meminta pengadilan untuk membebaskannya dari tahanan.

## IV. ALASAN PERMOHONAN

### Penetapan Tersangka Tidak Sah

- Pemohon **ditangkap pada 10 Januari 2025**, tetapi SPDP baru diterbitkan **11 Januari 2025**.
- Seharusnya, seseorang baru bisa ditetapkan sebagai **tersangka** setelah ada **minimal dua alat bukti yang cukup**, bukan setelah penangkapan dilakukan.





- Hal ini bertentangan dengan **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014**, yang mengharuskan **penetapan tersangka dilakukan terlebih dahulu sebelum tindakan paksa dilakukan**.

#### **Penangkapan Tidak Sah**

- Penangkapan dilakukan **sebelum** adanya SPDP, yang berarti **tidak ada dasar hukum yang sah**.
- Seharusnya, penyidik **lebih dulu memulai penyidikan**, mengumpulkan alat bukti, dan menetapkan tersangka sebelum menangkap seseorang.

#### **Penyidikan Cacat Prosedur**

- Penyidikan baru dimulai **11 Januari 2025**, padahal Pemohon sudah ditangkap sehari sebelumnya (**10 Januari 2025**).
- Hal ini bertentangan dengan **asas legalitas dan due process of law** dalam KUHAP.

#### **Penahanan Tidak Sah**

Penahanan dilakukan pada **12 Januari 2025**, tetapi Pemohon **baru diperiksa pada hari yang sama**, tanpa diberikan kesempatan konsultasi dengan penasihat hukum sebelum dilakukan penahanan.

#### **Pemberitahuan Penahanan Tidak Sah**

**Pemberitahuan penahanan baru diterima oleh keluarga pada 13 Januari 2025**, padahal KUHAP mengatur bahwa pemberitahuan harus dilakukan **dalam waktu maksimal 1 x 24 jam sejak penahanan dilakukan**.

Hal ini bertentangan dengan **Pasal 21 ayat (3) KUHAP**, yang mewajibkan penyidik segera memberitahu keluarga tersangka setelah penahanan dilakukan.

#### **V. PERMOHONAN**

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Cibadak untuk:

- Menyatakan tidak sah** penetapan tersangka terhadap Pemohon.
- Menyatakan tidak sah** Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Termohon pada **10 Januari 2025**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Menyatakan tidak sah** proses penyidikan yang baru dimulai setelah penangkapan dilakukan.
4. **Menyatakan tidak sah** Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh Termohon pada **12 Januari 2025**.
5. **Menyatakan tidak sah** pemberitahuan penahanan yang baru diterima keluarga pada **13 Januari 2025**.
6. **Memerintahkan Termohon untuk membebaskan Pemohon dari tahanan.**
7. **Membebaskan biaya perkara kepada Termohon.**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON, kecuali terhadap apa yang TERMOHON akui kebenarannya;
2. Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
3. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;
4. Bahwa sebelum TERMOHON menjawab mengenai pokok materi yang dipermasalahkan oleh PEMOHON, akan TERMOHON sampaikan terlebih dahulu kronologis penanganan perkara yang dilakukan oleh TERMOHON sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pelapor atas nama Sdr. USMAN pada tanggal 14 Oktober 2024 telah melaporkan dugaan Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2),(3) dan atau Pasal 82 ayat (1),(2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu RI No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Sdr. FERYANA WAHYU NENDA Bin KONDI PERMANA (Alm) sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/542/X/2024/SPKT/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT, tanggal 14 Oktober 2024, yang mana Pelapor menjelaskan uraian kejadiannya sebagai berikut :
- b. Awalnya Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2023, telah terjadi tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak yang terjadi di Kp. Cikepok Rt. 029/006 Ds. Panumbangan Kec. Jampang Tengah Kab. Sukabumi, Adapun Kronologis kejadian bermula pada saat korban sedang mencuci piring kemudian tidak lama datang terlapor yang langsung memeluk korban dari belakang dan langsung meremas-remas payudara korban lalu membuka seluruh celana korban kemudian tersangka mengeluarkan penisnya dan menyuruh korban untuk mengocok penisnya dengan berkata “ PANG KOCOKEUN “ setelah itu terlapor menjilati vagina korban kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina korban dengan Gerakan keluar dan masuk secara berulang hingga mengeluarkan spermanya di dalam mulut korban. Setelah perbuatan tersebut dilakukan oleh terlapor kemudian terlapor mengajak korban untuk berpacaran dan korban pun menyetujuinya, hubungan tersebut di rahasiakan dari semua orang , seiring berjalannya waktu terlapor sering melakukan perbuatannya tersebut, sampai pada kejadian yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 Sekira pukul 14.00 Wib Dengan cara ketika korban sedang berada diruang tamu kemudian terlapor datang dan mengatakan “ HAYU IH YANG UDAH GAKUAT “ lalu korban menjawab “YAUDAH HAYU” setelah itu terlapor langsung menciumi bibir korban dan membuka celana korban serta menjilati vagina korban setelah itu terlapor memasukkan kemaluannya kedalam vagina korban dengan

Halaman 9 dari 36 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Cbd



Gerakan yang sama secara berulang, hingga terlapor mengeluarkan spermanya. setelah kejadian tersebut terlapor mengatakan “ TONG BEBEJA KA SASAHA “. Dengan adanya kejadian tersebut pelapor melaporkan ke polres sukabumi untuk di tindak lanjuti sesuai Proses hukum yang berlaku.

c. Bahwa menindaklanjuti Laporan Polisi aquo, selanjutnya TERMOHON telah menerbitkan Surat Permintaan Pemeriksaan Luka atas nama AMELIA Binti USMAN kepada Direktur RSUD Palabuhanratu, tanggal 14 Oktober 2024 dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 150/VR/RSUD Plratu/X/2024 atas nama AMELIA Binti USMAN dan penyidik menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : SP.Gas/888/X/RES.1/2024/Sat Reskrim, tanggal 15 Oktober 2024 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/888/X/RES.1/2024/Sat Reskrim, tanggal 15 Oktober 2024 serta telah melakukan serangkaian penyelidikan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan berita acara interrogasi/wawancara terhadap :

1. Sdr. USMAN Bin DUDIN (Pelapor);
2. Sdri. AMELIA Binti USMAN (Korban);
3. Sdri. ANISA JULITA Binti USMAN (Korban);
4. Sdr. DUDIN Bin SUHI (Alm);
5. Sdri. MARNI Binti SAMAN (ALM);
6. Sdr. FERYANA WAHYU NENDA Bin KONDI PERMANA (Alm).

d. Bahwa benar berdasarkan hasil proses penyelidikan yang telah dilakukan oleh TERMOHON telah dituangkan secara lengkap dan jelas dalam Laporan Hasil Penyelidikan, yang mana TERMOHON telah berkesimpulan bahwa dalam perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/542/X/2024/SPKT/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT, tanggal 14 Oktober 2024 patut diduga telah terjadi peristiwa Pidana yang diduga dilakukan oleh Tersangka/PEMOHON Sdr. FERYANA WAHYU NENDA Bin KONDI PERMANA (Alm), oleh karena itu untuk menindaklanjuti penanganan perkara dimaksud TERMOHON telah melaksanakan gelar perkara pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2024 yang berkesimpulan bahwa perkara tersebut benar telah terjadi suatu peristiwa pidana, sehingga dapat ditingkatkan statusnya ke proses Penyidikan;



- e. Bahwa dengan adanya Laporan Hasil Penyelidikan dan Risalah Gelar Perkara tanggal 09 Januari 2024 yang berkesimpulan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/542/X/2024/SPKT/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT, tanggal 14 Oktober 2024 ditingkatkan dari proses penyelidikan ke tingkat penyidikan, maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/13/I/2025/Sat Reskrim tanggal 09 Januari 2025 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/13/I/2025/Sat Reskrim tanggal 09 Januari 2025 dan telah memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Nomor : SPDP / 03 / I / 2025 / Sat Reskrim, tanggal 11 Januari 2025;
- f. Bahwa dalam melakukan penyidikan perkara tersebut, TERMOHON selain telah melakukan pemeriksaan Berita Acara Interogasi/Wawancara, juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi/Ahli diantaranya :
- 1) Sdr. USMAN Bin DUDIN (Pelapor);
  - 2) Sdri. AMELIA Binti USMAN (Korban);
  - 3) Sdri. ANISA JULITA Binti USMAN (Korban);
  - 4) Sdr. DUDIN Bin SUHI (Alm);
  - 5) Sdri. MARNI Binti SAMAN (ALM);
  - 6) Sdr. Dr. RADEN TJAHJA SANGGARA, Sp.OG. (Ahli).
- g. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi diatas, Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/05/I/RES.1/2025/Sat Reskrim tanggal 09 Januari 2025 telah melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti surat dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan perkara dimaksud sesuai berita acara penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan tertanggal 09 Januari 2025 yang mana penyitaan tersebut telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 63/PenPid.B-SITA/2025/PN Cbd tanggal 24 Januari 2025, adapun bukti yang disita tersebut adalah :
- 1) 1 (satu) Pcs Kaos pendek warna coklat;
  - 2) 1 (satu) Pcs Celana pendek warna-warni;
  - 3) 1 (satu) Pcs Bh warna Putih;
  - 4) 1 (satu) Pcs Celana dalam warna biru muda.



- h. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pelapor/korban dan saksi lainnya, termasuk yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah dilakukan penyitaan, kami TERMOHON (selaku penyidik) Unit PPA Sat Reskrim Polres Sukabumi telah melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka tanggal 10 Januari 2025 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/542/X/2024/SPKT/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT, tanggal 14 Oktober 2024, yang mana dalam gelar perkara dimaksud peserta gelar sepakat untuk menetapkan Sdr. FERYANA WAHYU NENDA Bin KONDI PERMANA (Alm) sebagai tersangka dalam perkara tersebut karena telah didukung sedikitnya dengan adanya 2 (dua) alat bukti. Oleh karena itu, TERMOHON telah menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka tertanggal 10 Januari 2025 terhadap Sdr. FERYANA WAHYU NENDA Bin KONDI PERMANA (Alm) dalam perkara Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2),(3) dan atau Pasal 82 ayat (1),(2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu RI No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- i. Bahwa berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON didapatkan fakta-fakta dari para Saksi yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :
- Bahwa Pelapor atas nama Sdr. USMAN pada tanggal 14 Oktober 2024 telah melaporkan dugaan Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2),(3) dan atau Pasal 82 ayat (1),(2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu RI No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Sdr. FERYANA WAHYU NENDA Bin KONDI PERMANA (Alm) sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/542/X/2024/SPKT/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT, tanggal 14 Oktober 2024,



yang mana Pelapor menjelaskan uraian kejadiannya sebagai berikut :

- Awalnya Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2023, telah terjadi tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak yang terjadi di Kp. Cikepok Rt. 029/006 Ds. Panumbangan Kec. Jampang Tengah Kab. Sukabumi, Adapun Kronologis kejadian bermula pada saat korban sedang mencuci piring kemudian tidak lama datang terlapor yang langsung memeluk korban dari belakang dan langsung meremas-remas payudara korban lalu membuka seluruh celana korban kemudian tersangka mengeluarkan penisnya dan menyuruh korban untuk mengocok penisnya dengan berkata “ PANG KOCOKEUN “ setelah itu terlapor menjilati vagina korban kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina korban dengan Gerakan keluar dan masuk secara berulang hingga mengeluarkan spermanya di dalam mulut korban. Setelah perbuatan tersebut dilakukan oleh terlapor kemudian terlapor mengajak korban untuk berpacaran dan korban pun menyetujuinya, hubungan tersebut di rahasiakan dari semua orang, seiring berjalannya waktu terlapor sering melakukan perbuatannya tersebut, sampai pada kejadian yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 Sekira pukul 14.00 Wib Dengan cara ketika korban sedang berada diruang tamu kemudian terlapor datang dan mengatakan “ HAYU IH YANG UDAH GAKUAT “ lalu korban menjawab “YAUDAH HAYU” setelah itu terlapor langsung menciumi bibir korban dan membuka celana korban serta menjilati vagina korban setelah itu terlapor memasukkan kemaluannya kedalam vagina korban dengan Gerakan yang sama secara berulang, hingga terlapor mengeluarkan spermanya. setelah kejadian tersebut terlapor mengatakan “ TONG BEBEJA KA SASAHA “. Dengan adanya kejadian tersebut pelapor melaporkan ke polres sukabumi untuk di tindak lanjuti sesuai Proses hukum yang berlaku;
- Sdri. AMELIA Binti USMAN menjelaskan bahwa Kejadian tersebut bermula pada hari tanggal bulan lupa sekira Pukul 14.00 Wib tahun 2023, saat itu korban sedang mencuci piring kemudian tidak lama datanglah Sdr. FERI yang langsung memeluk korban





dari belakang dan langsung meremas-remas payudara korban lalu membuka seluruh celana saya sebatas lutut, kemudian Sdr. FERI langsung memeluk korban dari depan dan langsung mengeluarkan penisnya dari celananya kemudian mengarahkan tangan saya kearah penisnya dan mengatakan “ **PANG KOCOKEUN** “ setelah itu kemudian korban memegang kemaluannya lalu Sdr. FERI menggesekkan kemaluan / penisnya kea rah vagina korban lalu Sdr. FERI menjilati vagina korban setelah itu Sdr. FERI memasukkan kemaluan / penisnya kedalam mulut korban, lalu langsung memasukkan kemaluan / penisnya kedalam vagina korban keluar dan masuk secara berulang, lalu Sdr. FERI memasukkan kemaluan/penisnya kedalam mulut korban hingga mengeluarkan spermanya didalam mulut korban, setelah itu kemudian korban membersihkan mulut korban dan kemaluan korban di kamar mandi, saat itu istri Sdr. FERI dan datang dan Sdr. FERI langsung buru- buru memakai celananya dan langsung pergi menghampiri istrinya;

bahwa Setelah perbuatan tersebut dilakukan Sdr. FERI akhirnya mengajak korban untuk berpacaran dan korban menyetujuinya dan kami merahasiakan hal tersebut kepada semua orang, seiring berjalannya waktu Sdr. FERI sering melakukan perbuatannya tersebut kepada korban hingga terakhir terjadi terakhir hari senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira Pukul 14.00 Wib dengan cara awalnya saat korban sedang berada diruang tamu sedang dalam posisi rebahan kemudian tiba-tiba Sdr. FERI datang dan mengatakan “**HAYU IH YANG UDAH GAKUAT**“ lalu korban menjawab “**YAUDAH HAYU**” setelah itu Sdr. FERI langsung menciumi bibir korban lalu membuka seluruh celana korban dan langsung menjilati vagina korban setelah Sdr. FERI memasukkan kemalua /penisnya kedalam vagina korban keluar dan masuk secara berulang, kemudian Sdr. FERI mengeluarkan kemaluannya dari vagina saya dan korban memegang kemaluan/penisnya hingga Sdr. FERI mengeluarkan spermanya setelah kejadian tersebut kemudian Sdr. FERI mengatakan “**TONG BEBEJA KA SASAHA**“, setelah itu Sdr. FERI kemudian pergi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. ANISA JULITA menjelaskan bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pertama kali pada hari, tanggal dan bulan lupa pada Tahun 2023 di Kp. Cikepok Rt 029/006 Ds. Panumbangan Kec. Jampang Tengah Kab. Sukabumi tepatnya di ruang tamu rumah Nenek korban;
- Korban menerangkan bahwa benar adapun Sdr. FERI melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari, tanggal dan bulan lupa sekitar Tahun 2023 di Kp. Cikepok Rt 029/006 Ds. Panumbangan Kec. Jampang Tengah Kab. Sukabumi tepatnya di ruang tamu rumah Nenek korban awalnya pada saat rumah dalam keadaan kosong tidak ada siapapun, saat itu korban sedang tiduran dan memainkan Hp milik korban di kursi ruang tamu, lalu kemudian tiba-tiba Sdr. FERI datang dan langsung menghampiri korban kemudian Sdr. FERI langsung mengelus kemaluan/vagina korban di bagian luar sebanyak 1 (satu) Kali kemudian setelah itu Sdr. FERI langsung pergi ke luar rumah, saya saat itu kaget karena kejadian tersebut tidak bisa mengatakan apapun hanya bisa terdiam;
- Sdr. DUDIN Bin SUHI menerangkan bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya pada Hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira Pukul 09.00 Wib ketika saksi sedang berada di kebun, saksi menerima telpon Sdr. IAN yang merupakan paman Sdr. AMELIA dari pihak ibunya, yang menyuruh saksi untuk datang ke rumahnya karena ada permasalahan yang harus di selesaikan, kemudian saksi Bersama anak saksi Sdri. MARLIA datang ke rumah Sdr. IAN, sesampainya disana sudah ada Sdri. AMELIA, Sdri. ANI, Sdri. ANISA dan Sdr. IAN, yang mana mereka menceritakan kepada saksi bahwa Sdri. AMELIA telah di perkosa oleh Sdr. FERI, mendengar hal tersebut saksi langsung emosi dan langsung pergi menuju tempat kerja Sdr. FERI, lalu setelah berada disana saksi langsung bertanya apakah benar Sdr. FERI telah melakukan hal tersebut, namun Sdr. FERI tidak mengaku, lalu saksi pun membawa Sdr. FERI menuju rumah Sdr. IAN, setelah berada disana saksi kembali bertanya kebenaran hal tersebut, namun Sdr. FERI mengelak dengan mengatakan "AH HENTEU PAK, DA SAYA GE GADUH IMAN, GADUH BUDAK" mendengar hal tersebut Sdri. ANI menyiram segelas air dan

Halaman 15 dari 36 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai wajah Sdr. FERI, lalu Sdri. AMELIA yang pada saat itu melihat Sdr. FERI langsung mengamuk dan histeris serta sempat menendang Sdr. FERI, melihat hal tersebut saksi membawa Sdri. AMELIA ke dalam kamar untuk di tenangkan, lalu pada saat di kamar saksi bertanya kepada Sdri. AMELIA apakah betul Sdr. FERI melakukan perbuatan tersebut, lalu Sdri. AMELIA membenarkan hal tersebut, lalu karena emosi saksi pun kembali menghampiri Sdr. FERI dan mengatakan "TUH SI AMEL GEUS NGAKU, KUNAON SIA TEU NGAKU WAE?" namun Sdr. FERI tetap tidak mengakui dan terus menyangkal kejadian tersebut, lalu saksi pun pergi ke rumah untuk menjemput istri saksi, sesampainya di rumah selepas habis dzuhur Sekira Pukul 13.00 Wib saksi dan istri saksi kembali ke rumah Sdr. IAN, sesampainya disana istri saksi baru mengetahui kejadian tersebut, dan bahkan saking kagetnya istri saksi pingsan sebanyak 2 kali;

- Saksi menerangkan bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Sdr. FERI bersebelahan, dan korban Sdri. AMELIA tinggal di rumah saksi Bersama saksi, istri saksi, dan kakanya yang bernama Sdri. ANISA;
- Saksi Sdri. MARNI Binti Alm SAMAN menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira Pukul 13.00 Wib saat itu suami saksi mengajak saksi untuk kerumah Sdr. IAN (adik ibu Sdri. AMELIA) sesampainya disana suami saksi memberitahukan kepada saksi bahwa Sdri. AMELIA cucu kami telah diperkosa / disetubuhi oleh Sdr. FERI yang merupakan menantu saksi, mendengar hal tersebut saksi sangat shock / kaget sehingga saksi sempat pingsan / tidak sadarkan diri saat itu, dalam pertemuan tersebut Sdri. AMELIA menangis sambil memberikan keterangan bahwa benar dirinya telah disetubuhi oleh Sdr. FERI namun saat itu Sdr. FERI tidak mengakui perbuatannya. Dan saksi ketahui akhirnya anak saksi / Sdr. USMAN (Ayah korban) melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian;
- Berdasarkan keterangan Ahli Dr. RADEN TJAHJA SANGGARA, Sp. OG.:



- Ahli menerangkan bahwa ahli mempunyai ilmu di bidang Spesialis Kebidanan dan Kandungan yang saat ini dimintai permintaan bantuan keterangan AHLI sehubungan terjadinya dugaan Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2),(3) dan atau Pasal 82 ayat (1),(2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu RI No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / B / 542 / X / 2024 / SPKT / POLRES SUKABUMI / POLDA JAWA BARAT tanggal 14 Oktober 2024 An. Pelapor Sdr. USMAN yang menjadi korban Sdri. AMELIA Binti USMAN dan Tersangka Sdr. FERYANA WAHYU NENDA Bin KONDI PERMANA (Alm). yang terjadi sejak tahun 2023 sampai terakhir pada hari Senin 07 Oktober 2024 Sekira pukul 14.00 Wib di Kp. Cikepok Rt. 029/006 Ds. Panumbangan Kec. Jampang Tengah Kab. Sukabumi;
- Ahli menrangkan bahwa ahli sudah 7 (tujuh) kali diminta pendapatnya sebagai ahli di bidang Spesialis Kandungan pada tingkat peradilan pidana, Yaitu dalam perkara pelecehan Seksual terhadap anak dan Pengguguran Kandungan;
- Ahli menerangkan bahwa Jabatan ahli adalah Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan di RSUD Palabuhanratu. Adapun tugas dan tanggung jawab ahli adalah menangani Pasien di RSUD Palabuhanratu dengan keluhan kehamilan, Persalinan, kelainan Kandungan dan Tindakan Operasi kehamilan, Persalinan dan Kandungan;
- Ahli menrangkan bahwa ahli bertugas di RSUD Palabuhanratu sebagai Dokter Spesialis Kandungan yaitu berdasarkan Surat Tugas dari Direktur RSUD Palabuhanratu Nomor : 800 / 739 / TU, tanggal 28 April 2022 yang di tandatangani Oleh Direktur RSUD Palabuhanratu An. Dr. Hj. Damayanti Pramasari, MARS. Kemudian diperpanjang dengan Surat Pegawai dari Direktur RSUD Palabuhanratu Nomor : Kp.11.00 / 2.321 / Tu / 2022,



tanggal 29 Desember 2022 Yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Palabuhanratu An. Dr. Luhung Budiailmawan, Sp.P.K.;

- Ahli menrangkan bahwa Iya benar, ahli melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. AMELIA Binti USMAN berdasarkan surat dari Polres Sukabumi perihal Permintaan Pemeriksaan Korban Nomor: B / 355 / X / RES.1 / 2024 / Sat Reskrim tanggal 14 Oktober 2024 kemudian dikeluarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 150 / VR / RSUD Plratu / X / 2024, tanggal 14 Oktober 2024;
- Ahli menerangkan bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. AMELIA Binti USMAN pada hari senin tanggal 08 Juli 2024 antara sekira Pukul 11.00 - 12.00 Wib di Poli Kandungan RSUD Palabuhanratu;
- Ahli menerangkan bahwa Dalam melakukan pemeriksaan Sdri. AMELIA Binti USMAN ahli menerapkan keilmuan terkait Kandungan pada saat itu ahli melakukan pemeriksaan fisik umum dan pemeriksaan organ kandungan bagian luar untuk melihat apakah terdapat tanda paksaan, kekerasan pada anggota tubuh Pasien;
- Ahli menerangkan bahwa Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. AMELIA Binti USMAN, ahli didampingi oleh Bidan di Poli Kandungan RSUD Palabuhanratu, Menggunakan penggaris yang digunakan untuk mengukur luka;
- Ahli menerangkan bahwa Dari hasil pemeriksaan organ kandungan Sdri. AMELIA Binti USMAN didapatkan luka robek pada selaput dara yang diduga akibat trauma benda tumpul yang masuk ke lubang kemaluan korban;
- Ahli menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan Luar sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 150 / VR / RSUD Plratu / X / 2024, yang dikeluarkan tanggal 14 Oktober 2024 yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut Pemeriksaan alat kelamin : Tampak luka robek pada selaput dara arah jam dua kurang lebih tiga milimeter, arah jam lima kurang lebih tiga milimeter, arah jam enam kurang lebih tiga milimeter, arah jam sembilan kurang lebih tiga milimeter, arah jam sebelas kurang lebih dua milimeter. Kesimpulan : dengan ditemukannya sebagaimana hasil



pemeriksaan luar tersebut di atas, tampak luka robek pada selaput dara diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul;

- Ahli menerangkan bahwa ya terhadap korban dapat dan memungkinkan dilakukan Pemeriksaan secara Labolatoris yaitu dengan cara mengambil Sampel Cairan Sperma didalam lubang kemaluan dengan catatan apabila kemaluan tersebut belum dibersihkan Dimana didalam ilmu kedokteran sendiri sperma dapat bertahan hidup selama 72 Jam, Dalam kasus yang dipertanyakan oleh penyidik saat ini Sekarang ini kemungkinan pengambilan sampel tersebut tidak memungkinkan diambil dari kemaluan korban Sdri. AMELIA BINTI USMAN dikarenakan pada saat ahli melakukan pemeriksaan kondisi kemaluan korban sudah dibersihkan dan tidak terdapat cairan sperma didalam kemaluan korban;
- Ahli menerangkan bahwa ya apabila jari tangan dimasukan ke dalam vagina dapat menimbulkan luka robekan apabila diameter jarinya lebih dari 1,5 Cm.

- j. Bahwa dengan adanya Penetapan Tersangka tersebut, selanjutnya TERMOHON terhadap Tersangka FERYANA WAHYU NENDA Bin KONDI PERMANA (Alm) (PEMOHON), yang mana PEMOHON telah memberikan keterangannya sebagai tersangka sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 12 Januari 2025;
- k. Bahwa TERMOHON telah melakukan Penangkapan, Penahanan, Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan serta Perpanjangan Penahanan dan pemberitahuan perpanjangan penahanan terhadap diri PEMOHON dengan dilengkapi adminitrasi berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/I/RES.1/2025/Sat Reskrim, tertanggal 10 Januari 2025 berikut Berita Acara Penangkapan selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/03/I/RES.1/2025/Sat Reskrim, tertanggal 12 Januari 2025 berikut Berita Acara Penahanan serta penyidik menerbitkan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Nomor : B/03.c/I/RES.1/2025/Sat Reskrim, tertanggal 15 Januari 2025 Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-30/M.2.30/Eoh.1/01/2025,





tertanggal 20 Januari 2025 atas nama Tersangka FERYANA WAHYU NENDA Bin KONDI PERMANA (PEMOHON) dan Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan kepada keluarga Tersangka/Pemohon dan telah diterima oleh keluarganya, serta mematuhi aturan yang termuat dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP dan Pasal 1 butir 21 KUHAP;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP yang berbunyi *"Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka/Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang"*;

Pasal 1 butir 21 KUHAP yang berbunyi *"Penahanan adalah penempatan Tersangka/ Terdakwa di suatu tempat tertentu oleh Penyidik atau penuntutan umum atau hakim dengan penetapannya yang diatur dalam Undang-undang"*.

l. bahwa karena pemberkasan perkara terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/542/X/2024/SPKT/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT, tanggal 14 Oktober 2024 telah selesai, maka TERMOHON berdasarkan Surat Nomor : C.01/20/II/RES.1/2025/Sat Reskrim tanggal 31 Januari 2025, Hal Pengiriman Berkas Perkara atas nama Tersangka FERYANA WAHYU NENDA Bin KONDI PERMANA (PEMOHON), untuk dilakukan penelitian oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi (Pengiriman Berkas Perkara **Tahap I**);

5. Bahwa terhadap proses penanganan perkara yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut diatas, PEMOHON merasa keberatan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh TERMOHON yaitu terkait dengan proses Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap PEMOHON, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

6. Bahwa sebelum menanggapi terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, terlebih dahulu akan kami sampaikan ketentuan-ketentuan tentang penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang diatur dalam KUHAP dan peraturan lainnya sebagai berikut :

a. **Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** menyebutkan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,





berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

**b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 16 Maret 2015** dalam amar putusannya menyatakan :

*“Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HUKUM Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HUKUM Acara Pidana”.*

**c. Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP**, menyebutkan :

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

**d. Perintah Penangkapan**

- **Pasal 17 KUHAP** menyebutkan bahwa :*“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.*

- **Pasal 18 KUHAP**, menyebutkan bahwa :

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.



- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

- **Pasal 19 KUHP**, menyebutkan bahwa:

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.
- (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

**e. Perintah Penahanan.**

- **Pasal 21 Ayat (1) s.d Ayat (4) KUHP**, menyebutkan bahwa :

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.



- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
- tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
  - tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan seterusnya.
7. Bahwa TERMOHON tidak akan menjawab satu persatu dari dalil-dalil PEMOHON apalagi dalil tersebut bersifat pengulangan yang substansinya sama dan tidak ada kaitan yuridis dengan pokok perkara sebagaimana dalam permohonan PEMOHON tersebut, akan tetapi TERMOHON akan menjawab dalam bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai bantahan dari dalil-dalil PEMOHON, sebagaimana tersebut dibawah ini antara lain :

**TANGGAPAN DAN BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON BAHWA PENETAPAN TERSANGKA KEPADA PEMOHON YANG DITERBITKAN OLEH TERMOHON MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM :**

Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Penegak Hukum di Negara Republik Indonesia ini, TERMOHON diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, dimana dalam melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON, TERMOHON sudah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan KUHAP dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sehingga tidak ada kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh TERMOHON sebab tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah dalam rangka pelaksanaan tugas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegaskan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka PENYIDIK/TERMOHON telah memiliki bukti permulaan yang cukup atau 2 alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud pasal 184 KUHP dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 16 Maret 2015 dalam amar putusannya menyatakan "Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana". Dengan ditetapkan PEMOHON sebagai tersangka

oleh TERMOHON sebagai bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh TERMOHON dalam kontek **hak asasi manusia** sebagaimana salah satu prinsip dasar yang terdapat dalam KUHP, bahwa TERMOHON dalam menetapkan tersangka telah melakukan pengkajian terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta hasil penyidikan, dan telah dilakukan gelar perkara pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 yang bertempat di Ruang Aula Sat Reskrim Polres Sukabumi, yang mana dalam dialog dan diskusi gelar perkara tersebut peserta gelar dan Pimpinan gelar sepakat untuk menetapkan **FERYANA WAHYU NENDA Bin KONDI PERMANA (PEMOHON)** sebagai tersangka karena Penyidik telah mendapatkan lebih dari 2 (dua) alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHP, dengan demikian dalil PEMOHON adalah tidak berdasarkan fakta hukum dan patut untuk dikesampingkan oleh Hakim Praperadilan. Bahwa PEMOHON mendalilkan gugatannya adanya tidak kejelasan dalam sewenang-wenangan dan melampaui kewenangan yang didalilkan oleh PEMOHON, maka dalil PEMOHON sangatlah tidak jelas (*Obscur Libel*) sehingga permohonan PEMOHON haruslah ditolak seluruhnya;

**TANGGAPAN DAN BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON BAHWA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERHADAP PEMOHON TIDAK SAH :**

Halaman 24 dari 36 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMOHON telah melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap diri PEMOHON yang telah dilengkapi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/I/RES.1/2025/Sat Reskrim, tertanggal 10 Januari 2025, dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/03/I/RES.1/2025/Sat Reskrim, tertanggal 12 Januari 2025, TERMOHON juga telah melengkapi Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan kepada keluarga tersangka yang diterima oleh keluarga tersangka atas nama Sdri. MARLIA tertanggal 13 Januari 2025 dan tercatat dalam Expedisi, sehingga apa yang didalilkan oleh PEMOHON bahwa Penangkapan dan Penahanan tidak sah haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas antara lain keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara tersebut, keterangan Ahli serta adanya bukti petunjuk yaitu persesuaian keterangan saksi-saksi, Ahli dan alat bukti (vide pasal 188 ayat (2) KUHAP) Penyidik berkesimpulan telah terpenuhi bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2),(3) dan atau Pasal 82 ayat (1),(2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu RI No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Sehingga dengan demikian penetapan tersangka yang ditetapkan oleh TERMOHON kepada PEMOHON sudah berdasar bukti yang cukup sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 16 Maret 2015 yaitu telah didukung oleh lebih dari 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dan selain itu proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON secara formal/hukum acara telah sesuai pula dengan mekanisme atau tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu telah ditetapkan dalam suatu gelar perkara;

Bahwa oleh karena TERMOHON dalam menetapkan tersangka terhadap PEMOHON telah berdasar secara hukum maka sudah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepantasnya apabila penetapan status tersangka kepada PEMOHON dinyatakan sah secara hukum dan dalil-dalil PEMOHON haruslah ditolak untuk seluruhnya.

8. Bahwa berdasarkan bantahan-bantahan tersebut diatas, maka jelas apa yang didalilkan oleh Pemohon sama sekali tidak berdasar pada hukum dan terlalu mengada-ada karena dalil tersebut didasarkan pada fakta yang salah dan tidak ada. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila semua dalil-dalil alasan dari Pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonannya untuk ditolak;
9. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Dengan adanya ketentuan tersebut maka jelas dalam persidangan ini kita hanya memeriksa tentang apakah Termohon telah terdapat 2 (dua) alat bukti atau belum dalam menetapkan tersangka kepada Pemohon tanpa melihat materi perkaranya karena pembahasan materi perkara hanya dapat dilakukan dalam pembelaan persidangan pokok perkaranya;

Maka berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, TERMOHON memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap diri PEMOHON adalah sah dan berdasar pada hukum;
3. Menghukum PEMOHON Praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).





Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) tertanggal 18 Februari 2025 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) tertanggal 18 Februari 2025;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Fotocopy Surat Permintaan Klarifikasi KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT RESOR SUKABUMI, Palabuhanratu 10 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/II/RES.1/2025/Sat Reskrim, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT RESOR SUKABUMI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :SPDP/03/II/RES.1/2025/Sat reskrim, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT RESOR SUKABUMI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT RESOR SUKABUMI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Perintah Penahanan, Nomor : SP.Han/03/II/RES.1/2025/Sat Reskrim, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT RESOR SUKABUMI, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Nomor : B/89/II/Res.1/2025/Sat. Reskrim, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT RESOR SUKABUMI, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/B/542/X/2024/SPKT/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT, tanggal 14 Oktober 2024 atas nama Pelapor Sdr. USMAN, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Permintaan Pemeriksaan Luka atas nama AMELIA Binti USMAN kepada Direktur RSUD Palabuhanratu, tanggal 14 Oktober 2024 selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy VISUM ET REPERTUM Nomor : 150/VR/RSUD Piratu/X/2024 atas nama AMELIA Binti USMAN, tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : SP.Gas/888/X/RES.1/2024/Sat Reskrim, tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.lidik / 888/X/RES.1/2024/Sat Reskrim, tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copy Berita Acara Interview atas nama USMAN Bin DUDIN (Pelapor), tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy Berita Acara Interview atas nama AMELIA Binti USMAN (Korban), tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto copy Berita Acara Interview atas nama ANISA JULITA Binti USMAN (Korban), tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto copy Berita Acara Interview atas nama DUDIN Bin SUHI (Alm), tanggal 14 November 2024, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto copy Berita Acara Interview atas nama MARNI Binti Alm SAMAN, tanggal 14 November 2024, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Foto copy Berita Acara Interview atas nama FERYANA WAHYU NENDA Bin KONDI PERMANA (Alm), tanggal 16 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan tentang dugaan tindak pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2),(3) dan atau Pasal 82 ayat (1),(2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu RI No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda T-12;

Halaman 28 dari 36 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara dari tingkat Penyelidikan ke Penyelidikan terkait penanganan Laporan Polisi Nomor : LP/B/542/X/2024/SPKT/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT, tanggal 14 Oktober 2024 yang ditangani oleh penyelidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Sukabumi, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Foto copy Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sp.Gas/13/I/2025/Sat Reskrim tanggal 09 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Sidik/13/I/2025/Sat Reskrim tanggal 09 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Foto copy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyelidikan Nomor : SPDP / 03 / I / 2025 / Sat Reskrim, tanggal 11 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi/pelapor atas nama Sdr. USMAN Bin Dudin, tanggal 09 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi/korban atas nama Sdri. AMELIA Binti USMAN, tanggal 09 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi/korban atas nama Sdri. ANISA JULITA Binti USMAN, tanggal 09 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. DUDIN Bin SUHI (Alm), tanggal 13 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdri. MARNI Binti Alm SAMAN, tanggal 09 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Foto copy Laporan Sosial Asesmen Bio/fifi/Psiko Sosial dan Spiritual (BPSS) terhadap atas nama AMELIA Binti USMAN, tanggal 09 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Dr. RADEN TJAHJA SANGGARA, Sp. OG., tanggal 10 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/05/I/RES.1/2025/Sat Reskrim tanggal 09 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda T-24;

Halaman 29 dari 36 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Foto copy Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan yang disita dari Sdri. AMELIA Binti USMAN tertanggal 09 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Foto copy Surat Memperoleh Persetujuan Penyitaan Nomor : B/05.a/I/RES.1/2025/Sat Reskrim kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 09 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Foto copy Penetapan Nomor : 63/PenPid.B-SITA/2025/PN Cbd tanggal 24 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara dari Saksi/Terpapar menjadi Tersangka terkait penanganan Laporan Polisi Nomor : LP/B/542/X/2024/SPKT/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT, tanggal 14 Oktober 2024 yang ditangani oleh penyelidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Sukabumi, selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Foto copy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap./03/I/2025/Sat Reskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama FERYANA WAHYU NENDA Bin KONDI PERMANA (Alm), tanggal 10 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/I/RES.1/2025/Sat Reskrim, tertanggal 10 Januari 2025 atas nama FERYANA WAHYU NENDA Bin KONDI PERMANA (Alm), tanggal 10 Januari 2025 dan Berita Acara Penangkapan, tertanggal 11 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama FERYANA WAHYU NENDA Bin KONDI PERMANA (Alm), tanggal 12 Januari 2025 selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/03/I/RES.1/2025/Sat Reskrim atas nama FERYANA WAHYU NENDA Bin KONDI PERMANA (Alm) dan Berita Acara Penahanan, tertanggal 12 Januari 2025 selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Foto copy Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan a.n. Tersangka FERYANA WAHYU NENDA Bin KONDI PERMANA (Alm) Nomor : B/03.c/I/RES.1/2025/Sat Reskrim Kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, tanggal 15 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda T-32;
34. Foto copy Surat Perpanjangan Penahanan atas nama FERYANA WAHYU NENDA Bin KONDI PERMANA (Alm) Nomor : B-30/M.2.30/Eoh.1/01/2025, tertanggal 20 Januari 2025 selanjutnya diberi tanda T-34;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan atas nama FERYANA WAHYU NENDA Bin KONDI PERMANA (Alm) Nomor : Sp.Han/03.d/II/RES.1/2025/Sat Reskrim, tanggal 01 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda T-35;
36. Foto copy Surat Nomor : C.01/20/II/RES.1/2025/Sat Reskrim tanggal 31 Januari 2025 Perihal Pengiriman Berkas Perkara atas nama Tersangka FERYANA WAHYU NENDA Bin KONDI PERMANA (Alm) Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, tanggal 31 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda T-36;
37. Foto copy Surat Nomor : B-411/M.2.30/Eoh.1/02/2025 tanggal 12 Februari 2025 Hal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Atas Nama Tersangka FERYANA WAHYU NENDA Bin KONDI PERMANA (PEMOHON), melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76D UU RI No 35 Tahun 2014 Atau kedua Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014, **sudah lengkap (P21)**, selanjutnya diberi tanda T-37;
38. Foto copy Surat Nomor : B/34/II/RES.1/2025/Sat Reskrim tanggal 13 Februari 2025 Perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti atas nama Tersangka FERYANA WAHYU NENDA Bin KONDI PERMANA (Alm) Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan Berita Acara Serah Terima Orang dan Barang, tertanggal 13 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda T-38;
39. Foto copy Surat Penetapan Nomor : 48 / Pid.Sus / 2025 / PN Cbd tanggal 13 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang, selanjutnya diberi tanda T-39;
40. Foto copy Surat Penetapan Penahanan Nomor : 48 / Pid.Sus / 2025 / PN Cbd tanggal 13 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda T-40;
41. Foto copy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 320-LT-09092014-0170 atas nama AMELIA Binti USMAN tanggal 09 September 2014, selanjutnya diberi tanda T-41;
42. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3202082805210007 menerangkan bahwa benar AMELIA dan ANISA JULITA anak kandung dari Sdr. USMAN, selanjutnya diberi tanda T-42;
43. Foto copy buku Expedisi perihal Pemberitahuan Penangkapan, Penahanan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada keluarga tersangka yang diterima oleh keluarga tersangka atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdri. MARLIA tertanggal 13 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda T-43;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3, T-22 dan T-41 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Febi Handian Maulana tidak disumpah pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon ditangkap oleh Polisi dari Polres Kabupaten Sukabumi yaitu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pernah dipanggil Polres Kabupaten Sukabumi untuk dimintai klarifikasi;
  - Bahwa saksi pernah membaca surat panggilan kepada Pemohon untuk klarifikasi tersebut;
  - Bahwa sebelumnya saksi di telfon oleh Pemohon yang mengabarkan bahwa Pemohon ditangkap Polisi dari Polres Kabupaten Sukabumi di Jatinangor;
  - Bahwa Pemohon menyuruh saksi beserta istri saksi untuk datang ke Polres Kabupaten Sukabumi;
  - Bahwa saksi datang ke Polres Kabupaten Sukabumi pada tanggal 14 Januari 2025 sekitar jam 12.00 WIB siang dan saksi baru bisa ketemu dengan Pemohon pada sekitar jam 19.00 WIB;
  - Bahwa pada saat di Polres Kabupaten Sukabumi, saksi diberikan surat oleh Polisi yaitu surat, Penangkapan, surat Penahanan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan lain lain di masukkan ke dalam satu amplop;
  - Bahwa pada saat di Polres Kabupaten Sukabumi, Pemohon tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak masing – masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Ijan Sutiana tidak disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 32 dari 36 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon ditangkap oleh Polisi dari Polres Kabupaten Sukabumi yaitu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pernah dipanggil Polres Kabupaten Sukabumi untuk diminta klarifikasi;
- Bahwa saksi pernah membaca surat panggilan kepada Pemohon untuk klarifikasi tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi di telfon oleh Pemohon yang mengabarkan bahwa Pemohon ditangkap Polisi dari Polres Kabupaten Sukabumi di Jatinangor;
- Bahwa Pemohon menyuruh saksi beserta istri saksi untuk datang ke Polres Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi datang ke Polres Kabupaten Sukabumi pada tanggal 14 Januari 2025 sekitar jam 12.00 WIB siang dan saksi baru bisa ketemu dengan Pemohon pada sekitar jam 19.00 WIB;
- Bahwa pada saat di Polres Kabupaten Sukabumi, saksi diberikan surat oleh Polisi yaitu surat, Penangkapan, surat Penahanan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan lain lain di masukkan ke dalam satu amplop;
- Bahwa pada saat di Polres Kabupaten Sukabumi, Pemohon tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak masing – masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan secara Lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Praperadilannya, dan Kuasa Termohon juga mengajukan Kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim sebelumnya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan ke muka persidangan bukti surat (T-39) yaitu Surat Penetapan Nomor : 48/Pid.Sus/2025/PN Cbd tanggal 13 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang, dan bukti surat (T-40 yaitu Surat Penetapan Penahanan Nomor : 48/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Halaman 33 dari 36 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Cbd



tanggal 13 Februari 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berkas perkara atas nama Feryana Wahyu Nenda bin Kondi Permana (Alm) telah diregister Pengadilan Negeri Cibadak dengan nomor perkara Nomor : 48/Pid.Sus/2025/PN Cbd tanggal 13 Februari 2025 dengan jadwal sidang pertama tanggal 26 Februari 2025;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa : dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa : setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, Ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinannya ;

Menimbang, bahwa di dalam SEMA nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2021, dalam rumusan hasil rapat pleno kamar pidana disebutkan pada point 3 (tiga) bahwa : dalam perkara tindak pidana, sejak berkas dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan, serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkannya perkara pokok ke Pengadilan maka status Tersangka beralih menjadi Terdakwa dan status penahanannya beralih menjadi kewenangan Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutuskan dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok;

Menimbang, pada hakikatnya SEMA ditujukan kepada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada semua unsur penyelenggara peradilan dalam melaksanakan tugasnya, karena SEMA sebagai diskresi yang digolongkan sebagai peraturan kebijakan, maka substansinya harus bersifat membimbing, menuntun, memberi arahan kebijakan dan mengatur pelaksanaan tugas, sehingga ketentuan SEMA nomor 5 tahun 2021 dapat digunakan Hakim sebagai petunjuk teknis untuk memaknai ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP dengan menyampingkan Putusan MK nomor 102/PUU-XIII/2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara pidana atas nama terdakwa yaitu Feryana Wahyu Nenda Bin Kondi Permana (Alm) yang telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 13 Februari 2025 mengakibatkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon serta merta menjadi “gugur”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2001 halaman 56, menyebutkan bahwa “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan, sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka permohonan tersebut gugur, hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pedoman tersebut, maka atas pemeriksaan praperadilan ini yang menjadi gugur dituangkan dalam bentuk penetapan Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan pemohon menjadi gugur, maka mengenai biaya perkara akan disebutkan sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Pasal 77 KUHP, Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, Pasal 147 KUHP, SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon praperadilan gugur;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Negara;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh Alif Yunan Noviari, S.H, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Cibadak, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Joko Sulisty, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Joko Sulisty, S.H.

Alif Yunan Noviari, S.H.

Halaman 35 dari 36 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)